



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/3602 - Bk/kes  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang  
Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat : SIROJUL WILDAN  
Desa Cimande - Kecamatan Caringin - Kab. Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk terleb administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ).
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839 )
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952 )
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159 )
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168 )
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.
  - Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sus tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **SEROJUL WILDAN**

Kedua

- : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
  - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
  - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Cibinong  
: 29 Agustus 2005



Ditandatangani oleh: **Basuni, SH, MM**  
NIP. 01.06.1969.482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor ( Sebagai laporan)
2. Yth. Asisten Pembangunan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala Kepala Bagian Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor  
Nomor : 421/2602 - Diklus  
Tanggal : 29-8-2005

---

### SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM SIROJUL WILDAN

Nama PKBM : SIROJUL WILDAN  
Rumpun Pendidikan :  
1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional  
2. Kejar Paket A Setara SD  
3. Kejar Paket B Setara SLTP  
4. Kejar Paket C Setara SLTA  
5. Kelompok Belajar Usaha  
6. Program Beasiswa Magang  
7. Program Kursus Masuk Desa  
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Desa Cimande Kecamatan Caringin Kab. Bogor

Ketua Penyelenggara : H. ABDUL HALIS  
Penanggung Jawab :  
1. Camat Caringin  
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Caringin  
3. Penilik PLS Kecamatan Caringin





# YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE

NOTARIS : MIRANTI TRESNANING TIMUR,SH.

Akte : Nomor 09 Tanggal 13 April 2006

Alamat : Kp. Nangoh Rt 04 Rw 02 Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Kode Pos : 16730

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE

Nomor : 045/Kept./Ket.YSW/IV/2016

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Menimbang :

- Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Yayasan Sirojul Wildan Cimande.

Mengingat :

- Undang – Undang Npmor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 16 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Memperhatikan :

- Surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 127/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat
- Surat edaran Bupati Bogor nomor 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Bahwa pada dasarnya menyetujui / mengizinkan untuk pendirian lembaga :

Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sirojul Wildan

Kegiatannya : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( TBM, Keaksaraan Fungsional (KF), Program Kesetaraan Paket A, B dan C )

Dibawah Naungan Yayasan Sirojul Wildan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan.

Ditetapkan : Di Caringin

Pada Tanggal : April 2016

Ketua Yayasan



Saeput Kamal, S.Ag



# YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE

NOTARIS : MIRANTI TRESNANING TIMUR,SH.

Akte : Nomor 09 Tanggal 13 April 2006

Alamat : Kp. Nangoh Rt 04 Rw 02 Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Kode Pos : 16730

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 046/Kept./Ket.YSW/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saepul Kamal,S.Ag  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Kp. Cimande Nangoh Rt 06 Rw 01 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa keadaan tanah Yayasan Sirojul Wildan Cimande Sebagai Berikut :

Luas Tanah : 508 M  
Luas Bangunan : 400 M  
Status Tanah : Wakaf

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan Keadaan yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Caringin, April 2016

Ketua Yayasan

Saepul Kamal,S.Ag



# MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

## NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 545  
Ciawi - Kabupaten Bogor  
Telp./Fax. : (0251) 8246251

---

S A L I N A N

---

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN  
.....  
" SIROJUL WILDAN CIMANDE "   
.....  
TANGGAL : 14 April 2016  
.....  
NOMOR : 04.  
.....

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-04-2016 (empat belas April dua ribu enam belas). -----  
-Pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat. ----  
-Berhadapan dengan saya, **MIRANTI TRESNANING TIMUR**, ---  
**Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan ---  
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris ---  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ----  
ini. -----

1.-Tuan Haji **ABDUL HALIS**, lahir di Bogor tanggal ----  
15-05-1943 (lima belas Mei seribu sembilan ratus ---  
empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---  
Kampung Cimande Nangoh, Rukun Tetangga 006, Rukun --  
Warga 001, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, ---  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201271505430002.

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari  
pihak yang berwenang, sepakat dan setuju untuk -----  
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai  
berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama:-----

----- **YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE** -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----  
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----



berkantor pusat di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga -  
004, Rukun Warga 002, Desa Cimande, Kecamatan ----  
Caringin, Kabupaten Bogor. -----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----  
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---  
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial. -----
- b. Keagamaan. -----
- c. Kemanusiaan. -----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---  
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- 1. Di bidang Sosial. -----
  - a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal. -----
  - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. --
  - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. ---
  - d. Pembinaan olahraga. -----
  - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----
  - f. Studi banding. -----
- 2. Di bidang Keagamaan. -----
  - a. Mendirikan sarana ibadah. -----
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----  
madrasah. -----
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, --  
dan sedekah. -----
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0021324.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. ABDUL HALIS	3201271505430002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ABDUL HALIS	3201271505430002	PEMBINA	KETUA
SAEPUL KAMAL, S.AG	3201271212650004	PENGURUS	KETUA
AGUS SUHENDAR, S.AG	3201270606690009	PENGURUS	SEKRETARIS
IIP MASRIPAH H A	3201274609710003	PENGURUS	BENDAHARA
KH. ABDUL LATIF, S.AG, M.Si	3201270807430001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022239.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0021324.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH, sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIROJUL WILDAN CIMANDE tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042032103179 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIROJUL WILDAN CIMANDE;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN SIROJUL WILDAN CIMANDE  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022239.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 April 2016**